



PUTUSAN

Nomor 349 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Drs. ANTONIUS PARLINDUNGAN SILALAH!**;
Pangkat / NRP : Mayor Cba / NRP 2920139760572;
Jabatan : Pabanda Bekang Slogdam IM
(sekarang Pamen Kodam IM);
Kesatuan : Kodam IM;
Tempat, tanggal lahir : Padang Sidempuan, 28 Mei 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Asrama PHB Jalan Kowera II Nomor 458
Lampriet Kecamatan Banda Aceh.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 22 Maret 2015 di Banda Aceh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan ". Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba Milsuk angkatan 10 di Pusdik Arhanud selama 6 bulan dan dilantik Sersan Dua pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 1998/1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Secapa AD Bandung dan pada tahun 2000 dilantik dengan pangkat Letda Cba dan ditugaskan di Bekangdam I/BB. Pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti pendidikan Selapa di Pusdik Bekang Cimahi.

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 349 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2014 Terdakwa menjabat sebagai Pabanda Bekang Slogdam IM sampai dengan sekarang.

- b. Bahwa sekira bulan Februari 2015, Terdakwa ditemui Sdr. Fauzi Rizal (DPO) sambil membawa mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ dengan Nomor Mesin DL64825 dan Nomor Rangka MHKM1BA3JCK085461 yang dirental dari CV. Aceh Wedana sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan 3 Maret 2015 dengan perjanjian tidak boleh digadaikan kepada orang lain karena mobil tersebut adalah milik PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Banda Aceh yang masih status kredit oleh Saksi-4 Taufiq, setiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai dengan bukti setoran tanggal 30 Juli 2015, sehingga BPKB masih berada di perusahaan tersebut dengan surat dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Nomor : 06422155000871 tanggal 30 Juli 2015.
- c. Bahwa kemudian Terdakwa membeli atau memberikan uang pinjaman kepada Sdr. Fauzi Rizal (DPO) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan menerima mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ dengan Nomor Mesin DL64825 dan Nomor Rangka MHKM1BA3JCK085461 dari Sdr. Fauzi Rizal, setelah itu Terdakwa memarkir mobil tersebut di dalam garasi mobil rumah dinas Terdakwa di Asmil PHB Lampirit Jalan Kwera II Banda Aceh.
- d. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2015 sekira pukul 16.30 WIB Saksi-1 Nasaruddin, Saksi-2 Munzir dan Saksi-3 Mawardi mendatangi rumah Terdakwa melihat mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ dengan Nomor Mesin DL64825 dan Nomor Rangka MHKM1BA3JCK085461 yang posisinya di pinggir jalan depan rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa namun mobil tersebut tidak berhasil dibawa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 karena tidak diberikan istri Terdakwa dengan mengatakan "Itu adalah urusan suami saya", kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 meminta nomor HP Terdakwa.
- e. Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi Saksi-1 Nasaruddin dengan mengatakan ingin bertemu dengan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan mobil milik Saksi-4 Taufiq namun Terdakwa mengatakan bahwa "Tidak bisa bertemu kalau mau mengambil mobil bawa Sdr. Fauzi Rizal kesini karena Sdr. Fauzi Rizal ada pakai uang saya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)" kemudian Saksi-1 menjawab "Itu kami tidak tau pak itu kan mobil rental bagaimana kalau kita ketemu aja pak"

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 349 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Terdakwa "Nggak sempat karena saya lagi dinas" setelah itu telepon genggam langsung dimatikan oleh Terdakwa.

- f. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-1 Nasaruddin, Saksi-2 Munzir dan Saksi-4 Taufiq mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ dengan Nomor Mesin DL64825 dan Nomor Rangka MHKM1BA3JCK085461 milik Saksi-4, namun ketika Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 di rumah Terdakwa mobil tersebut sudah tidak ada lagi dan dicek ulang pada tanggal 19 Maret 2015 oleh Saksi-1 ke rumah Terdakwa juga mobil Saksi-4 tidak ada lagi di rumah Terdakwa.
- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 Saksi-2 Munzir melacak lagi keberadaan mobil dan didapati di daerah Rindam IM Banda Aceh, kemudian pada pagi harinya sekira pukul 08.00 WIB mobil tersebut bergerak ke arah Bireuen dan setelah itu Saksi-2 menelepon pemilik mobil yaitu Saksi-4 Taufiq untuk memberitahukan posisi mobil berada di Bireuen, kemudian Saksi-4 menghubungi temannya yaitu Saksi-5 Nadri Jafar yang dibantu oleh Saksi-6 Brigadir Iswadi untuk menghadang Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil Saksi-4 di daerah Bireuen dengan cara GPS dimatikan melalui HP sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa berhenti di Simpang Empat Bireuen dan kemudian Terdakwa ditemui Saksi-6 dibantu Saksi-5 yang mengaku dari Kepolisian ingin mengambil kendaraan yang Terdakwa gunakan karena pada saat itu kendaraan Terdakwa dalam posisi mati tiba-tiba, dan Terdakwa tidak memberikan karena Terdakwa tidak mengenal mereka dan Terdakwa ada mengatakan bahwa "Saya ini jelas orangnya, pangkat saya Mayor, saya dinas di Kodam" kemudian Terdakwa menelepon Saksi-4 dan mengatakan "Kenapa mobilnya mati" dijawab Saksi-4 "Nggak apa-apa pak nanti kita ketemu saja di Bireuen" setelah itu Terdakwa mengirim SMS dengan kata-kata "Saya tidak bisa nunggu kamu karena saya ada urusan di Lhokseumawe".
- h. Bahwa kemudian Terdakwa mencari bengkel untuk mengaktifkan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ dengan Nomor Mesin DL64825 dan Nomor Rangka MHKM1BA3JCK085461 yang Terdakwa gunakan karena telah mati akibat GPS yang berada di mobil tersebut dimatikan oleh Saksi-4 (Sdr. Taufiq) dan setelah mobil hidup kembali selanjutnya Terdakwa berangkat ke Banda Aceh.

ATAU

KEDUA :

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 349 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 22 Maret 2015 di Banda Aceh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba Milsuk angkatan 10 di Pusdik Arhanud selama 6 bulan dan dilantik Sersan Dua pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 1998/1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Secapa AD Bandung dan pada tahun 2000 dilantik dengan pangkat Letda Cba dan ditugaskan di Bekangdam I/BB. Pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti pendidikan Selapa di Pusdik Bekang Cimahi. Pada tahun 2014 Terdakwa menjabat sebagai Pabanda Bekang Slogdam IM sampai dengan sekarang.
- b. Bahwa sekira bulan Februari 2015, Terdakwa ditemui Sdr. Fauzi Rizal (DPO) sambil membawa mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ dengan Nomor Mesin DL64825 dan Nomor Rangka MHKM1BA3JCK085461 yang dirental dari CV. Aceh Wedana sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan 3 Maret 2015 dengan perjanjian tidak boleh digadaikan kepada orang lain karena mobil tersebut adalah milik PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Banda Aceh yang masih status kredit oleh Saksi-4 Taufiq, setiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai dengan bukti setoran tanggal 30 Juli 2015, sehingga BPKB masih berada di perusahaan tersebut dengan surat dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Nomor : 06422155000871 tanggal 30 Juli 2015.
- c. Bahwa kemudian Terdakwa membeli atau memberikan uang pinjaman kepada Sdr. Fauzi Rizal (DPO) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan menerima mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ dengan Nomor Mesin DL64825 dan Nomor Rangka MHKM1BA3JCK085461 dari Sdr. Fauzi Rizal, setelah itu Terdakwa memarkir mobil tersebut di dalam garasi mobil rumah dinas Terdakwa di Asmil PHB Lampirit Jalan Kwera II Banda Aceh.
- d. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2015 sekira pukul 16.30 WIB Saksi-1 Nasaruddin, Saksi-2 Munzir dan Saksi-3 Mawardi mendatangi rumah Terdakwa melihat mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 349 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BE 2119 YJ dengan Nomor Mesin DL64825 dan Nomor Rangka MHKM1BA3JCK085461 yang posisinya di pinggir jalan depan rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa namun mobil tersebut tidak berhasil dibawa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 karena tidak diberikan istri Terdakwa dengan mengatakan "Itu adalah urusan suami saya", kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 meminta nomor HP Terdakwa.

- e. Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi Saksi-1 Nasaruddin dengan mengatakan ingin bertemu dengan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan mobil milik Saksi-4 Taufiq namun Terdakwa mengatakan bahwa "Tidak bisa bertemu kalau mau mengambil mobil bawa Sdr. Fauzi Rizal kesini karena Sdr. Fauzi Rizal ada pakai uang saya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)" kemudian Saksi-1 menjawab "Itu kami tidak tau pak itu kan mobil rental bagaimana kalau kita ketemu aja pak" dijawab Terdakwa "Nggak sempat karena saya lagi dinas" setelah itu telepon genggam langsung dimatikan oleh Terdakwa.
- f. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-1 Nasaruddin, Saksi-2 Munzir dan Saksi-4 Taufiq mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ dengan Nomor Mesin DL64825 dan Nomor Rangka MHKM1BA3JCK085461 milik Saksi-4, namun ketika Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 di rumah Terdakwa mobil tersebut sudah tidak ada lagi dan dicek ulang pada tanggal 19 Maret 2015 oleh Saksi-1 ke rumah Terdakwa juga mobil Saksi-4 tidak ada lagi di rumah Terdakwa.
- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 Saksi-2 Munzir melacak lagi keberadaan mobil dan didapati di daerah Rindam IM Banda Aceh, kemudian pada pagi harinya sekira pukul 08.00 WIB mobil tersebut bergerak ke arah Bireuen dan setelah itu Saksi-2 menelepon pemilik mobil yaitu Saksi-4 Taufiq untuk memberitahukan posisi mobil berada di Bireuen, kemudian Saksi-4 menghubungi temannya yaitu Saksi-5 Nadri Jafar yang dibantu oleh Saksi-6 Brigadir Iswadi untuk menghadang Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil Saksi-4 di daerah Bireuen dengan cara GPS dimatikan melalui HP sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa berhenti di Simpang Empat Bireuen dan kemudian Terdakwa ditemui Saksi-6 dibantu Saksi-5 yang mengaku dari Kepolisian ingin mengambil kendaraan yang Terdakwa gunakan karena pada saat itu kendaraan Terdakwa dalam posisi mati tiba-tiba, dan Terdakwa tidak memberikan karena Terdakwa tidak mengenal mereka dan Terdakwa ada mengatakan bahwa "Saya ini jelas orangnya,

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 349 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat saya Mayor, saya dinas di Kodam” kemudian Terdakwa menelepon Saksi-4 dan mengatakan “Kenapa mobilnya mati” dijawab Saksi-4 “Nggak apa-apa pak nanti kita ketemu saja di Bireuen” setelah itu Terdakwa mengirim SMS dengan kata-kata “Saya tidak bisa nunggu kamu karena saya ada urusan di Lhokseumawe”.

- h. Bahwa kemudian Terdakwa mencari bengkel untuk mengaktifkan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ dengan Nomor Mesin DL64825 dan Nomor Rangka MHKM1BA3JCK085461 yang Terdakwa gunakan karena telah mati akibat GPS yang berada di mobil tersebut dimatikan oleh Saksi-4 (Sdr. Taufiq) dan setelah mobil hidup kembali selanjutnya Terdakwa berangkat ke Banda Aceh.
- i. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 Nazaruddin dan Saksi-3 Mawardi membuat laporan ke Poltabes Banda Aceh tentang Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda 4 (empat) yang dilakukan oleh Sdr. Fauzi Rizal (DPO) dan kemudian pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 Saksi membuat laporan ke Pomdam IM tentang Tindak Pidana Penadahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat itu Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di Pomdam IM.
- j. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2015 sekira pukul 07.50 WIB Terdakwa menyerahkan kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ ke Pomdam IM sebagai barang bukti karena Terdakwa ada perintah dari atasan dan adanya laporan terhadap Terdakwa yaitu perkara penggelapan dan penadahan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana :

Pertama : Pasal 480 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan, tanggal 14 Juni 2016 sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang hari ini menyatakan Terdakwa Mayor Cba Antonius Parlindungan Silalahi NRP 2920139760572 Pamen Kodam IM bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 349 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok penjara : selama 15 (lima belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.

Kami mohon agar Terdakwa ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- Foto mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ 1 (satu) lembar.
- Foto kunci kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ 1 (satu) lembar.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Polisi BE 2119 YJ atas nama Antoni Eka Bellaputra, ST. 1 (satu) lembar.
- Surat perjanjian sewa-menyewa mobil selama 5 (lima) hari terhitung mulai hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari atas nama Sdr. Fauzi Rizal selaku penyewa mobil 1 (satu) lembar.
- Surat Keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Banda Aceh Nomor 0642155000311 tanggal 23 Maret 2015 tentang kepemilikan BPKB kendaraan Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ atas nama Taufiq 3 (tiga) lembar.
- Surat Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ tanggal 3 Agustus 2015.
- Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ tanggal 3 Agustus 2015 1 (satu) lembar.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- Mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ beserta kunci kontak dikembalikan kepada pemilik Sdr. Taufik sebagai yang berhak.

Membebani Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 14-K /PMT-I/AD/X/2015 tanggal 15 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 349 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu Drs. Antonius Parlindungan Silalahi Mayor Cba NRP 2920139760572, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- Barang :
 - Mobil jenis Toyoya Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ beserta kunci kontak.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2 (Sdr. Taufik).
 - Surat-surat :
 - Foto mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ, 1 (satu) lembar.
 - Foto kunci kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ, 1 (satu) lembar.
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Polisi BE 2119 YJ atas nama Antoni Eka Bellaputra, ST., 1 (satu) lembar.
 - Surat perjanjian sewa-menyewa mobil selama 5 (lima) hari terhitung mulai hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari atas nama Sdr. Fauzi Rizal selaku penyewa mobil, 1 (satu) lembar.
 - Surat Keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Banda Aceh Nomor 0642155000311 tanggal 23 Maret 2015 tentang kepemilikan BPKB kendaraan Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ atas nama Taufiq, 3 (tiga) lembar.
 - Surat Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ tanggal 3 Agustus 2015.

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 349 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 Yj tanggal 3 Agustus 2015, 1 (satu) lembar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 13-K/PMU/BDG/AD/VII/2016 tanggal 02 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan: 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Endro Nurwantoko, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 33520.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 14-K/PMT-I/AD/X/2015 tanggal 15 Juni 2016 sekedar mengenai lama pidananya, sehingga amar selengkapya menjadi :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- Mobil jenis Toyoya Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ beserta kunci kontak. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2 (Sdr. Taufiq).

b. Surat-surat :

- Foto mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ, 1 (satu) lembar.
- Foto kunci kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ, 1 (satu) lembar.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Polisi BE 2119 YJ atas nama Antoni Eka Bellaputra, ST., 1 (satu) lembar.
- Surat perjanjian sewa-menyewa mobil selama 5 (lima) hari terhitung mulai hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 349 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) perhari atas nama Sdr. Fauzi Rizal selaku penyewa mobil, 1 (satu) lembar.

- Surat Keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Banda Aceh Nomor 0642155000311 tanggal 23 Maret 2015 tentang kepemilikan BPKB kendaraan Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ atas nama Taufiq, 3 (tiga) lembar.
- Surat Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ tanggal 3 Agustus 2015.
- Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 Yj tanggal 3 Agustus 2015, 1 (satu) unit.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memperkuat putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 14-K/PMT-I/AD/X/2015 tanggal 15 Juni 2016 untuk selebihnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/14/PMT-I/AD/V/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Mei 2017, Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 05 Juni 2017 dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 06 Juni 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer Tinggi pada tanggal 22 Mei 2017 dan Oditur Militer Tinggi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi I

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 349 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan pada tanggal 06 Juni 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Oditur Militer Tinggi pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Utama dapat Pemohon Kasasi kemukakan sebagai berikut :

1. Terdakwa sebagai Pamen tidak dapat memberikan contoh yang baik terhadap bawahan dan perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.
2. Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa tidak berterus terang dan memberikan keterangan yang berbelit-belit, sehingga menghambat kelancaran jalannya persidangan.
4. Penyerahan mobil untuk barang bukti di POM, Terdakwa harus dipaksa oleh Aspers Kasdam Iskandar Muda atas perintah Pangdam Iskandar Muda.
5. Terdakwa pada saat berpangkat Letnan Dua pernah dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dalam perkara pemerasan.
6. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Utama sudah tepat dan benar mempertimbangkan keterbuktian dakwaan Oditur Militer Tinggi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP, dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi yang memaksa agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan sebagaimana tuntutan Oditur Militer Tinggi tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* Pengadilan Militer Utama telah secara tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yang berkenaan dengan penjatuhan pidananya, khususnya mengenai kelayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI. *In casu*,

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 349 K/MIL/2017



terjadinya tindak pidana tersebut karena semula Terdakwa ingin membantu meminjamkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada temannya bernama Fauzi Rizal. Saat ini Terdakwa telah mengembalikan mobil Toyota Avanza *in casu* sebagai jaminan kepada Pomdam IM. Terdakwa pernah tugas operasi militer di Aceh pada tahun 2000-2003;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan *in casu*, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* yaitu penjara selama 6 (enam) bulan (tanpa pemecatan), telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa pemidanaan kepada Terdakwa tersebut, telah mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan baik dari segi keadilan, kepastian hukum maupun kemanfaatan pemidanaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi tersebut, telah disampaikan dalam persidangan *Judex Facti* tingkat banding, sehingga merupakan pengulangan semata.
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **18 Oktober 2017** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB**

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 349 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Drs. BURHAN DAHLAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.DUDU D.MACHMUDIN, SH.M.Hum.

ttd

Dr.Drs.BURHAN DAHLAN, SH.MH.

Ketua Majelis,

ttd

DR.H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, SH.

Untuk salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP. 1910020700366

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 349 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)